



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Pemohon	: H. M. Subhan
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU 7/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 169 huruf b dan huruf r UU 7/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian norma Pasal 169 huruf b dan huruf r UU 7/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta antara lain Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619 selanjutnya disebut UU 7/2023). Sementara itu, pada bagian “perihal”, Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017). Selain itu, di bagian petitum, Pemohon menyatakan Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619). Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama objek permohonan dimaksud, telah ternyata Pemohon tidak secara tepat merujuk undang-undang yang merupakan dasar pengaturan norma yang menjadi objek permohonan. Dalam hal ini,

norma Pasal 169 huruf b dan huruf r yang tepat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), karena UU 7/2023 sekalipun merupakan perubahan UU 7/2017, akan tetapi perubahan dimaksud tidak mengubah norma Pasal 169 UU 7/2017. Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam penyebutan undang-undang yang menjadi objek permohonan Pemohon mengakibatkan objek permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Bahwa selain terkait dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2, yang menyatakan sebagai berikut:

1. ...;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf b dan r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi";

Bahwa norma Pasal 169 huruf b dan huruf r UU 7/2017 menyatakan:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. ...;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

Rumusan petitum pada angka 2 menimbulkan ketidakjelasan karena pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, yaitu "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi" menjadi tidak tepat hanya untuk huruf b dan huruf r yang seyogyanya dipisah dalam dua petitum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan frasa tersebut jika dimasukkan kepada masing-masing norma, yaitu pada huruf b "Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri" akan mengakibatkan norma Pasal 169 huruf b menjadi "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi". Begitu pula pada norma huruf r "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat", jika dimaknai sebagaimana petitum Pemohon akan mengakibatkan norma Pasal 169 huruf r menjadi "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi". Dengan pemaknaan demikian, maksud sesungguhnya dari norma yang baru menjadi tidak jelas atau kabur. Seharusnya, bilamana Pemohon menghendaki norma Pasal 169 huruf b dan huruf r dilakukan pemaknaan "telah diautentikasi", terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma *a quo*, maka pemaknaan yang dimohonkan kepada Mahkamah antara lain menjadi "Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri yang telah diautentikasi" atau norma Pasal 169 huruf r *a quo* menjadi "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang telah diautentikasi". Dengan demikian, rumusan petitum Pemohon demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak tepatnya penulisan objek permohonan Pemohon dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.